



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

INSPEKTORAT

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 32 Temanggung Kode Pos (56216)

Telp. (0293) 492422 Faximile (0293) 491040

Surat Elektronik :temanggunginspektorat@gmail.com Laman : www.inspektorattemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Nomor : 900/02 /2025

TENTANG

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF ADMINISTRASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan ketertiban administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 13 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- 15 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Administrasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Inspektur Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2025


INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT
Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612111994031005

Surat Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPKPAD Kabupaten Temanggung;
2. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG
 Selaku PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 900/02/2025
 TANGGAL : 2 JANUARI 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN STAF ADMINISTRASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

| NO | SKPD | PPTK | STAF ADMINSTRASI | PROGRAM/KEGIATAN |
|----|--|--|--|--|
| 1 | INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG | 1 TOMI ADI PURNOMO, S.Sos, M.AP.M.Sc NIP. 197703152005011014 | 1 HASNA`UL TUFFAHATI, A.Md.S.I. NIP. 199801152022022001 2 PURWADI, S.A.P. NIP. 198503292010011001 | <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah</p> <p>3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung</p> <p>5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>7 Fasilitasi Kunjungan Tamu</p> <p>8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah</p> <p>9 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>10 Pengadaan Mebel</p> <p>11 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>12 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> |

| NO | SKPD | PPTK | STAF ADMINSTRASI | PROGRAM/KEGIATAN |
|----|------|--|--|--|
| | | | | <p>Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah</p> <p>16 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17 Pemeliharaan mebel 18 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> |
| | | | 3 ARI SAPUTRA, A.Md. NIP. 199502102022022021001 | <p>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p> <p>19 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan APIP</p> |
| | | 2 I.G.A. GANGGA SARI, S.T., M.T. NIP. 197201291999032009 | 4 NABILATUL'ULYA FAHRUNNISAK, S.M. NIP. 199504222022022002 | <p>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p> <p>20 Reviu Laporan Kinerja</p> <p>Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan</p> <p>21 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang pengawasan</p> |
| | | 3 YUNI WULANSARI, S.Sos., M.M. NIP. 198006272003122003 | 5 LIVIA RIRIN TARUK PALINGGI, A.Md.Ak NIP. 200106052023032001 RAHMAT MAHENDRA, A.Md.Ak NIP. 199911122023031001 GILAR GRAHANI, S.E NIP. 199306132022022001 | <p>Pendampingan dan Asistensi</p> <p>22 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi 23 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi , dan Penilaian Reformasi Birokrasi 24 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</p> |
| | | 4 TRI KURNIAWAN ENDAH S, SE, M.Si NIP. 198007202006042017 | 6 LATIF RAHMAWATI, S.E. NIP. 199510172022022001 | <p>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</p> <p>25 Reviu Laporan Keuangan</p> |

| NO | SKPD | PPTK | STAF ADMINSTRASI | PROGRAM/KEGIATAN |
|----|------|---|--|---|
| | | 5 DWI ARIEF SETIAWAN, S.Sos., M.Si. NIP. 197009171990011001 | 7 DEVITA ROSALIA SARI, A.Md.Ak NIP. 199912182023032001 8 RACHELLIA NOVANI WIDYANANDA, A.Md.Ak NIP. 199911192023032001 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 26 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 27 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu |
| | | 6 ARIEF CHOTBANI, S.T. NIP. 196807081999031006 | 9 SITI AZIZAH SOFIATI, S.Ak. NIP. 199608082022022002 ERLIN UNTARA, S.A.P NIP. 198307022010012003 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal 28 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 29 Pengawasan Desa |


 INSPEKTUR
 KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. KRISTRI WIDODO, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196612111994031005